
PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DESA (PADES) DESA RANTAU SAKTI MELALUI UNIT USAHA BUMDES SUMBER REJEK

Muhammad Amri Yunal

BUMDES Sumber Rezeki, Desa Rantau Sakti, Kecamatan Tambusai Utara, Indonesia

Abstract

There are many efforts that can be made by the village government to improve the village economy for the prosperity of the village community. One of these efforts is to establish Village Owned Enterprises (BUMDes). One of these efforts is to establish Village Owned Enterprises (BUMDes). In line with the purpose of establishing BUMDes listed in the Regulation of the Minister of Villages, Development of Disadvantaged Regions, and Transmigration number 4 of 2015 is to increase Village Original Income (PADes). The purpose of this study was to determine the increase in Village Original Income (PADes) in Rantau Sakti Village through the Sumber Rezeki BUMDes business unit. The research approach used in this study is a qualitative research with a descriptive type. The primary data sources are the village head, BUMDes director and BUMDes secretary. While secondary data include: data in the form of reports, documents, raw data and necessary data. Data collection instruments used in this study were observation, interviews and documentation studies. The data analysis method used in this research collects data, reduces data, presents data and draws conclusions. The results showed that Village Original Income (PADes) for Rantau Sakti Village continued to experience a significant increase of 27% from 2019 to 2022. The Sumber Rezeki BUMDes business unit that contributed quite a lot was the savings and loan business unit which has been managed since 2019.

Keywords : *Influence, BUMDes, PADes*

(*) Corresponding Author : Muhammad Amri Yunal, amrizazg84@gmail.com, Indonesia

PENDAHULUAN

Kemajuan ekonomi nasional hanya akan tercapai jika terdapat iklim perekonomian yang baik di tingkat provinsi. Kemajuan ekonomi di tingkat provinsi akan tercapai jika kabupaten memiliki kegiatan ekonomi yang baik. Kemajuan ekonomi sebuah kabupaten dapat tercapai karena adanya sumbang dari ekonomi pedesaan yang kuat yang berimbas pada kesejahteraan masyarakat luas. Hal ini akan menjamin penyelenggaraan pemerintahan yang baik untuk diterapkan di semua tingkat pembangunan dan keputusan berdasarkan kebutuhan nyata dari masyarakat. Pembangunan pedesaan merupakan salah satu cara dalam upaya mengentaskan kemiskinan di Indonesia (Zahra, Amir, Masdar, & Putrianti, 2020).

Kemajuan ekonomi nasional hanya akan tercapai jika terdapat iklim perekonomian yang baik di tingkat provinsi. Kemajuan ekonomi di tingkat provinsi akan tercapai jika kabupaten memiliki kegiatan ekonomi yang baik. Kemajuan ekonomi sebuah kabupaten dapat tercapai karena adanya sumbang dari ekonomi pedesaan yang kuat yang

berimbang pada kesejahteraan masyarakat luas. Hal ini akan menjamin penyelenggaraan pemerintahan yang baik untuk diterapkan di semua tingkat pembangunan dan keputusan berdasarkan kebutuhan nyata dari masyarakat. Pembangunan pedesaan merupakan salah satu cara dalam upaya mengentaskan kemiskinan di Indonesia (Swastawan, Sudarma, & Ustriyana, 2019).

Hal ini merupakan sebuah konsekuensi logis bagi bangsa Indonesia yang memang sebagian besar penduduknya hidup di daerah pedesaan yang mencapai 70% dari keseluruhan penduduk di Indonesia. Sehingga titik sentral pembangunan adalah daerah pedesaan. Arti penting pembangunan pedesaan adalah bahwa dengan menempatkan desa sebagai sasaran pembangunan, usaha untuk mengurangi berbagai kesenjangan pendapatan, kesenjangan kaya dan miskin, kesenjangan desa dan kota akan dapat lebih diwujudkan (Tama & Yanuardi, 2013).

Walau dalam batasan otonomi asli, desa dapat membangun kemampuan sumber daya ekonomi dan keuangannya dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi desa dan peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan mengelola sumberdaya local berupa sumber daya manusia (penduduk), sumber daya modal (Uang), sumber daya alam (Tanah, air, hutan), dan sumber daya sosial (Swastawan et al., 2019).

Pengembangan basis ekonomi di pedesaan sudah semenjak lama dijalankan oleh pemerintah melalui berbagai program. Namun upaya itu belum membuahkan hasil yang memuaskan sebagaimana diinginkan bersama. Salah satu faktor yang paling dominan adalah intervensi pemerintah terlalu besar, akibatnya justru menghambat daya kreativitas dan inovasi masyarakat desa dalam mengelola dan menjalankan mesin ekonomi di pedesaan. Sistem dan mekanisme kelembagaan ekonomi di pedesaan tidak berjalan efektif dan berimplikasi pada ketergantungan terhadap bantuan pemerintah sehingga mematikan semangat kemandirian. Berdasarkan asumsi itulah maka sudah seharusnya eksistensi desa mendapatkan perhatian yang serius dari pemerintah pusat dengan lahirnya kebijakan-kebijakan terkait dengan pemberdayaan ekonomi yang dilakukan dengan cara menghimpun dan melembagakan kegiatan ekonomi masyarakat. BUMDes lahir sebagai suatu pendekatan baru dalam usaha peningkatan ekonomi desa berdasarkan kebutuhan dan potensi desa. Pengelolaan BUMDes sepenuhnya dilaksanakan oleh masyarakat desa, yaitu dari desa, oleh desa, dan untuk desa (Hailudin, 2021).

Banyak upaya yang dapat dilakukan pemerintah desa untuk meningkatkan perekonomian desa untuk kemakmuran masyarakat desa. Salah satu upaya tersebut adalah dengan mendirikan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Sejalan dengan tujuan pembentukan BUMDes yang tercantum dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi nomor 4 tahun 2015 adalah untuk meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PADes) (Fatimah, 2019).

BUMDes didirikan atas prakarsa pemerintah dan masyarakat desa yang didasarkan pada potensi khas desa. Potensi tersebut dapat dikembangkan dengan menggunakan sumber daya lokal baik alam maupun manusia. (Hidayat dan Fanida, Sehingga pendirian BUMDes bukan mandatori dari pemerintah pusat, melainkan lahir atas inisiatif pemerintah dan masyarakat desa untuk meningkatkan kesejahteraan mereka juga (Ardhana Putra, Bisma, Andilolo, & Mandra, 2019).

BUMDes merupakan lembaga ekonomi dan sosial yang didirikan untuk meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PADes) (Asis, 2021). Sebagai lembaga ekonomi yang berada di desa, kehadiran BUMDes hendaknya tidak menjadi kompetitor terlebih lagi jangan sampai menjadi predator bagi usaha ekonomi masyarakat desa. BUMDes sebagai lembaga sosial maknanya kehadiran BUMDes diharapkan mampu

menyelesaikan masalah sosial yang terjadi di desa (Hailudin, 2021). Febryani et al., (2018) menemukan bahwa kehadiran BUMDes mampu mengurangi pengangguran dan mencegah perpindahan penduduk dari desa ke kota. Keberadaan BUMDes bertujuan untuk melakukan kegiatan ekonomi, mengembangkan investasi, memenuhi kebutuhan umum masyarakat desa, mengelola potensi desa dan meningkatkan pendapatan asli desa (Chikmawati, 2019). Saat ini banyak BUMDes yang tidak berkembang dengan baik. Penyebabnya utamanya antara lain adalah tidak dikelolanya BUMDes secara profesional dan banyak kendala-kendala yang lain dari awal pembentukan sampai dengan pengelolaan itu tidak lepas dari resiko yang ada. Undang-undang desa sudah membuka pintu untuk menggerakkan prekonomian di desa akan tetapi harus kita sadari bahwa desa memberikan peningkatan keahlian dan keterampilan dalam mengurus Badan Usaha Milik Desa (Siswanto, Dewi, Maryanto, & Brahmono, 2023).

Salah satu strategi pemerintah dalam meningkatkan pendapatan asli desa adalah dikeluarkannya Peraturan Menteri Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa yang menyebutkan bahwa pemerintah desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) (Dewi, 2020). BUMDes merupakan lembaga usaha desa yang dikelola oleh masyarakat dan pemerintah desa dalam upaya memperkuat perekonomian desa dan membangun kerekatan sosial masyarakat yang dibentuk berdasarkan kebutuhan dan potensi desa (Furqon & Qudbi, 2018). Melalui BUMDes diharapkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat desa dapat ditingkatkan.

Penelitian tentang BUMDes di Kecamatan Tambusai Utara belum ditemukan, sehingga memotivasi penelitian ini untuk meneliti BUMDes mengingat jumlah BUMDes di Kecamatan Tambusai Utara yang meningkat dan program pengembangan BUMDes dari Kementerian Desa sudah dilaksanakan. Salah satu BUMDes yang telah peneliti amati adalah BUMDes Sumber Rejeki Desa Rantau Sakti Kecamatan Tambusai Utara Kabupaten Rokan Hulu dimana peneliti mengamati bahwasanya BUMDes Sumber Rejeki Desa Rantau Sakti memiliki PADes yang terbilang baik dan menambah dana asli Desa Rantau Sakti. Berdasarkan latarbelakang di atas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan tujuan untuk mengetahui peningkatan Pendapatan Asli Desa (PADes) Desa RantauSakti melalui unit usaha BUMDes Sumber Rejeki.

METODE PENELITIAN

Pendekatan penelitian yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif adalah sebuah cara atau metode penelitian yang lebih menekankan analisa atau deskriptif (Moleong, 2015). Dalam sebuah proses penelitian kualitatif hal hal yang bersifat perspektif subjek lebih ditonjolkan dan andasan teori dimanfaatkan oleh peneliti sebagai pemandu, agar proses penelitian sesuai dengan fakta yang ditemui di lapangan ketika melakukan penelitian.

Menurut Sugiyono (2016) penelitian kualitatif bertujuan untuk menjelaskan suatu fenomena dengan mendalam dan dilakukan dengan mengumpulkan data sedalam-dalamnya. Hal ini disebabkan, karena peneliti berkeinginan kuat untuk penghayatan (*verstehen*), memahami dan mengamati secara lebih mendalam dan juga melakukan eksplorasi (penggalian) yang lebih dalam dan pengungkapan (*explore*) secara detail dan luas tentang peningkatan Pendapatan Asli Desa (PADes) Desa Rantau Sakti melalui unit usaha BUMDes Sumber Rejeki.

Adapun sumber data primer yaitu Kepala Desa, Direktur BUMDes dan sekretaris BUMDes. Sedangkan data sekunder antara lain berupa: data berupa laporan-laporan, dokumen, data mentah dan data-data yang diperlukan. Instrument pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini adalah observasi, wawancara dan studi dokumentasi.

Wawancara adalah merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam topik (Sugiyono, 2016). Adapun metode analisa data yang digunakan dalam penelitian ini mengumpulkan data, mereduksi data, memaparkan data dan menarik kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan Kepala Desa Rantau Sakti bahwa Pendapatan Asli Desa (PADes) Desa Rantau Sakti terus mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Hal ini terjadi karena kontribusi unit usaha BUMDes Sumber Rejeki yang mana laba atau keuntungan dari unit usaha tersebut disetorkan ke pemerintah Desa Rantau Sakti. Hal ini sesuai dengan hasil dokumentasi yang peneliti paparkan pada tabel 1 sebagai berikut :

Tabel 1. Data Peningkatan PADes Desa Rantau Sakti Unit Melalui Unit Usaha Simpanan BUMDes Sumber Rejeki dari Tahun 2019-2022

Tahun	Aset/ Aktifa / Harta	Omzet / Keuntungan	Deviden / Setoran ke APBDes
2019	Rp.1.332.301.083	Rp.57.492.890	Rp.4.521.490
2020	Rp.1.667.735.116	Rp.70.785.033	Rp.7.078.503
2021	Rp.2.090.576.600	Rp.70.890.484	Rp.7.415.974
2022	Rp.2.271.266.249	Rp.70.063.648	Rp.7.637.649

Berdasarkan Tabel 1 di atas bahwa dari tahun 2019 sampai 2022 Pendapatan Asli Desa (PADes) Desa Rantau Sakti terus mengalami peningkatan yang cukup signifikan sebesar 27%. Hal ini menunjukkan bahwa unit usaha BUMDes Sumber Rejeki berkontribusi kepada Pendapatan Asli Desa (PADes) Desa Rantau Sakti yang mana ini merupakan dampak positif dengan adanya BUMDes Sumber Rejeki sehingga pemerintah Desa Rantau Sakti memiliki pendapatan setiap tahunnya dari unit usaha BUMDes Sumber Rejeki.

Kemudian, hasil wawancara peneliti dengan Kepala Desa Rantau Sakti bahwa dengan adanya BUMDes Sumber Rejeki khususnya unit-unitnya memberikan sumbangsi yang cukup signifikan kepada pemerintah BUMDes Sumber Rejeki setiap tahunnya yang mana setiap tahunnya mengalami peningkatan setoran dari hasil keuntungan, kemudian dialokasikan ke Pendapatan Asli Desa (PADes) Desa Rantau Sakti sehingga desa memiliki kas yang digunakan untuk kegiatan-kegiatan kedesaan.

Hal senada juga disampaikan oleh Direktur BUMDes Sumber Rejeki bahwasanya unit usaha BUMDes yang dikelola mendapatkan keuntungan yang kemudian disetor ke Pendapatan Asli Desa (PADes) Desa Rantau Sakti. Hal ini diperuntukkan agar desa memiliki pendapatan tetap setiap tahunnya dari unit yang dikelola Sumber Rejeki.

Selanjutnya, sekretaris BUMDes Sumber Rejeki mengungkapkan bahwa Pendapatan Asli Desa (PADes) Desa Rantau Sakti mengalami peningkatan dengan adanya unit usaha BUMDes Sumber Rejeki. Tentu, ini sangat membantu sekali ke pihak Desa Rantau Sakti yang mana bila tidak BUMDes Sumber Rejeki, maka pemerintah Desa Rantau Sakti akan kesulitan untuk mendapatkan atau menambah Pendapatan Asli Desa (PADes).

Dari paparan dokumentasi dan wawancara di atas, dapat disimpulkan bahwa Pendapatan Asli Desa (PADes) Desa Rantau Sakti terus mengalami peningkatan yang cukup signifikan sebesar 27% dari tahun 2019 sampai dengan 2022. Adapun unit usaha BUMDes Sumber Rejeki yang berkontribusi cukup besar adalah unit usaha simpan-pinjam yang dikelola sejak tahun 2019.

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) adalah lembaga usaha desa yang dikelola oleh masyarakat dan pemerintahan desa dalam upaya memperkuat perekonomian desa dan dibentuk berdasarkan kebutuhan dan potensi desa. BUMDes menurut Undang-undang nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah didirikan antara lain dalam rangka peningkatan Pendapatan Asli Desa (PADes). Di dalam perasyarat pelaksanaan BUMDes secara eksplisit telah disebutkan peranan dari BUMDes yaitu sebagai bisnis ekonomi dan bisnis sosial (Dewi, 2020).

Peranan secara ekonomi tentu saja meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa melalui usaha-usaha yang dikelola oleh BUMDes serta kontribusinya terhadap kas desa atau PADes. Sedangkan peranan secara sosial dapat terlihat dari bagaimana nantinya keberadaan BUMDes mampu memberdayakan masyarakat, meningkatkan interaksi dan solidaritas yang telah terbina selama ini melalui kegiatan BUMDes yang dikelola secara kolektif (Jaryono & Tohir, 2019).

Peranan BUMDes ini juga tercantum di dalam UU Desa bahwa hasil dari BUMDes dimanfaatkan selain untuk pengembangan usaha juga dimanfaatkan untuk pembangunan desa, pemberdayaan masyarakat desa, dan pemberian bantuan untuk masyarakat miskin melalui hibah, bantuan sosial, dan kegiatan dana bergulir yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Agunggunanto, Arianti, Kushartono, & Darwanto, 2016).

BUMDes sebagai suatu lembaga ekonomi modal usahanya dibangun atas inisiatif masyarakat dan menganut asas mandiri. Ini berarti pemenuhan modal usaha BUMDes harus bersumber dari masyarakat. Meskipun demikian, tidak menutup kemungkinan BUMDes dapat mengajukan pinjaman modal kepada pihak luar, seperti dari Pemerintah Desa atau pihak lain, bahkan melalui pihak ketiga. Ini sesuai Dengan peraturan per undang- undangan (UU 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 213 ayat 3). Penjelasan ini sangat penting untuk mempersiapkan pendirian BUMDes, karena implikasinya akan bersentuhan dengan pengaturannya dalam Peraturan Daerah (Perda) maupun Peraturan Desa (Perdes) (Febryani et al., 2018).

Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 bahwa desa yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintah, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan hal tradisional yang diakui dan dihormati dalam system pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Furqon & Qudbi, 2018). Dalam UU No.32 tahun 2004, UU tersebut disinggung pula perihal pemerintahan desa, yang kemudian secara spesifik diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) No.72 tahun 2005 tentang Desa sebagai salah satu aturan pelaksana dari UU No.32/2004. Kemudian pada Permendagri nomor 39 tahun 2010 tentang badan usaha milik desa yang menyebutkan :

“Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa (Chikmawati, 2019).

Pendapatan adalah sejumlah uang yang diterima oleh para anggota masyarakat untuk jangka waktu tertentu sebagai balas jasa atas faktor- faktor produksi yang mereka sumbangkan dalam turut serta membentuk produk nasional. Adapun pendapatan desa adalah semua penerima uang melalui rekening desa yang merupakan hak desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh desa (Kartikasari, Indira, Darianto, & Prasetya, 2023).

Dari penjelasan di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa BUMDes sangat berpengaruh besar terhadap Pendapatan Asli Desa (PADes) yang berarti semakin banyak keuntungan yang diperoleh BUMDes melalui unit-unit usahanya, maka semakin banyak pula Pendapatan Asli Desa (PADes) yang diterima oleh desa. Oleh karena itu, dengan

mengembangkan dan memperdayakan BUMDes secara optimal akan berpengaruh positif kepada pergerakan perekonomian desa dan masyarakat setempat.

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil analisis di atas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa Pendapatan Asli Desa (PADes) Desa Rantau Sakti terus mengalami peningkatan yang cukup signifikan sebesar 27% dari tahun 2019 sampai dengan 2022. Adapun unit usaha BUMDes Sumber Rejeki yang berkontribusi cukup besar adalah unit usaha simpan-pinjam yang dikelola sejak tahun 2019.

Adapun saran penelitian ini sebagai berikut :

1. Kepada pengelola BUMDes Sumber Rejeki untuk dapat mengembangkan unit-unit usaha agar Pendapatan Asli Desa (PADes) Desa Rantau Sakti Kecamatan Tambusai Utara juga meningkat.
2. Kepada kepala Desa Rantau Sakti Kecamatan Tambusai Utara untuk dapat mengembangkan potensi lokal desa agar lebih maju dan berkembang.
3. Kepada masyarakat Desa Rantau Sakti Kecamatan Tambusai Utara untuk berkontribusi menyampaikan kritikan dan saran demi majunya BUMDes Sumber Rejeki dan Desa Rantau Sakti Kecamatan Tambusai Utara

DAFTAR PUSTAKA

- Agunggunanto, E. Y., Arianti, F., Kushartono, E. W., & Darwanto, D. (2016). Pengembangan Desa Mandiri Melalui Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). *Jurnal Dinamika Ekonomi & Bisnis*, 13(1).
- Ardhana Putra, I. N. N., Bisma, I. D. G., Andilolo, I. R., & Mandra, I. G. (2019). Peningkatan Peran Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Dalam Mendukung Pengembangan Tenun Di Desa Sukarara. *Abdi Insani*, 6(3), 422–431. <https://doi.org/10.29303/abdiinsani.v6i3.283>
- ASIS, A. (2021). *Analisis Kinerja Badan Usaha Milik Desa Dalam Penguatan Perekonomian Desa Di Kabupaten Maros Provinsi Sulawesi Selatan* (PhD Thesis). Universitas Hasanuddin.
- Chikmawati, Z. (2019). Peran BUMDES Dalam Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Pedesaan Melalui Penguatan Sumber Daya Manusia. *Jurnal Istiqro*, 5(1), 101–113. <https://doi.org/10.30739/istiqro.v5i1.345>
- Dewi, S. P. (2020). Pengaruh Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Di Desa Pandansari Kecamatan Sine Kabupaten Ngawi. *JURNAL SOSIAL: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial*, 21(1), 34–38. <https://doi.org/10.33319/sos.v21i1.52>
- Fatimah, P. R. (2019). Mengembangkan Kualitas Usaha Milik Desa (Q- BUMDes) untuk Melestarikan Ketahanan Ekonomi Masyarakat dan Kesejahteraan Adaptif: Perancangan Sistem Kewirausahaan Desa dengan Menggunakan Model Tetrapreneur. *Jurnal Studi Pemuda*, 7(2), 122–132. <https://doi.org/10.22146/studipemudaugm.39551>
- Febryani, H., Nurmalia, R., Lesmana, I. M. I., Ulantari, N. K. W., Dewi, D. P. Y. P., & Rizky, N. (2018). Keberadaan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Sebagai Penguatan Ekonomi Desa Abiantuwung. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Humanika*, 8(1).
- Furqon, M. A., & Qudbi, M. A. (2018). Pengaruh Gaya Kepemimpinan terhadap Kinerja Masyarakat pada Bumdes Desa Rombasan Sumenep. *Makro: Jurnal Manajemen Dan Kewirausahaan*, 3(1), 109– 121.
- Hailudin, H. (2021). Peranan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Desa Labuhan Haji Lombok Timur. *Elastisitas - Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 3(1), 1–9. <https://doi.org/10.29303/e-jep.v3i1.32>

- Jaryono, J., & Tohir, T. (2019). Analisis Kinerja BUMDes “Mitra Usaha Makmur” dalam Pengaruhnya Terhadap Pendapatan Asli Desa (PADes) Desa Susukan Kecamatan Sumbang Kabupaten Banyumas. *Sustainable Competitive Advantage (SCA)*, 9(1).
- Kartikasari, E. D., Indira, I., Darianto, D., & Prasetya, D. E. (2023). Urgensi BUMDes dan Optimalisasi Pemanfaatan Aset Desa Dalam Rangka Peningkatan Pendapatan Desa: Kajian Empiris di Desa Pule Kecamatan Modo. *BALANCE: Economic, Business, Management and Accounting Journal*, 20(1), 37–47.
- Moleong, L. J. (2015). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Siswanto, H., Dewi, D. C., Maryanto, M. A., & Brahmono, B. (2023). Analisis Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Melalui Bumdes Maju Bersama Di Desa Jadian Baru Kecamatan Mulak Sebingkai. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbankan Syariah (JIMPA)*, 3(1), 163–176.
- Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Swastawan, I. P. E., Sudarma, I. M., & Ustriyana, I. N. G. (2019). Dampak Sosial Ekonomi dan Lingkungan Pengolahan Kopi Robusta BUMDes Tugu Sari, Desa Pajahan, Kecamatan Pupuan, Kabupaten Tabanan. *Jurnal Agribisnis Dan Agrowisata (Journal of Agribusiness and Agritourism)*, 144. <https://doi.org/10.24843/JAA.2019.v08.i02.p03>
- Tama, D. O. E., & Yanuardi, M. S. (2013). Dampak Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Bagi Kesejahteraan Masyarakat Di Desa Karangrejek Kecamatan Wonosari Kabupaten Gunungkidul. *Jurnal Universitas Negeri Yogyakarta*, 1–28.
- Zahra, F., Amir, A. M., Masdar, R., & Putrianti, R. U. (2020). Penguatan pengelolaan BUMDes melalui pelaporan keuangan di desa sakinah jaya, parigi utara. *Jurnal Pengabdian Pada Masyarakat*, 8(2), 67–73.